



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6934 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH IBTIDAIYAH/SEDERAJAT
PADA PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI-IEN LIRBOYO
MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-6148/Kw.13.3/5/PP.00.7/11/2017 dan Permohonan Rekomendasi Guna Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ula (SD/MI) Nomor 17/B/ASN/MHM/X/2017, satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo yang beralamat di Jalan KH. Abdul Karim Lirboyo Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan (Muadalah) Satuan Pendidikan Keagamaan Dengan Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat Pada Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur;

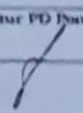
Kesekretariat Pendidikan Daerah dan Mu'tad	Direktur PD Pesantren	Badan Pendidikan
Ali		

Mengingat :

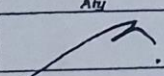
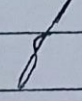
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH IBTIDAIYAH/SEDERAJAT PADA PADA PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI-IEN LIRBOYO MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Kasubid Pendidikan Diniyah dan Ma'arif Ali	Direktur PD Islam	Banditjen Pesantren
		

- KESATU** : Menetapkan status kesetaraan (muadalah) dengan Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat bagi satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Ibtidaiyah/sederajat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien Lirboyo yang beralamat di Jalan KH. Abdul Karim Lirboyo Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Lirboyo Kediri Akta Notaris Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 dibuat oleh Habib, SH yang berkedudukan di Kabupaten Kediri, serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0030954.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015, sebagai Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah jenis *Salafiyah* dan bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ula/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar/Paket A/Sederajat.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis *Salafiyah* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT** : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ula/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar/Paket A/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Atq	Direktur PD Pontren	Sesditjen Pendis
		

KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2017



Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly	Direktur PD Pontren	Sesditjen Pendis